

FORM PERSARATAN PENDIRIIAN RUMAH IBADAT PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI

Nama Rumah Ibadat :
Alamat Lokasi Pendirian Rumah Ibadat :
No. Telepon/HP :

1. Surat permohonan Surat Pertimbangan Pendirian Rumah Ibadat ditujukan ke Kepala Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi, yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Sekretaris;
2. Susunan Panitia yang terdiri dari warga masyarakat setempat dilokasi pendirian rumah ibadat;
3. Keterangan status kepemilikan tanah yang telah dikuasai panitia/yayasan berbadan hukum;
4. Gambar rencana bangunan dan perhitungan rencana biaya;
5. Siteplan dari pengembang, untuk mendirikan rumah ibadat dilingkungan kompleks perumahan;
6. Akte Pendirian Yayasan dari Kemenkumham
7. Daftar jamaa'ah pengguna rumah ibadat yang berdomisili di wilayah setempat dibuktikan dengan rekaman Ketua Tanda Penduduk paling sedikit 90 (Sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat;
8. Pernyataan tidak keberatan dari masyarakat lingkungan setempat paling sedikit 60 (Enam puluh) orang dengan rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan disahkan pejabat setempat;
9. Surat Pengantar dari lurah yang diketahui oleh camat;
10. Advis planing dari BPKAD Kota Brkasi untuk pendirian rumah ibadat diatas tanah fasos/fasum dilingkungan kompleks perumahan
11. Rekomendasi dari FKUB Kota Bekasi;
12. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Bekasi;

Bekasi,

**Mengetahui
Pengurus Rumah Ibadat**

(.....)